

BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang


- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 avat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Undang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 237);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 248);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan **BUPATI GUNUNG MAS**

DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-Menetapkan PERATURAN JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LRA Rp.1.036.075.767.300,11 Rp. 914.886.224.397,98 b. Belanja c. Transfer Rp. 153.473.190.366,88

Surplus/Defisit Rp. (32.283.647.464,75)

d. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Rp. 47.003.330.523,90 Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.050.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 40.953.330.523,90

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih dengan realisasi pendapatan sejumlah anggaran (Rp.66.485.743.183,57) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp.1.102.561.510.483,68

realisasi

Rp.1.036.075.767.300,11

selisih lebih/(kurang)

(66.485.743.183,57) Rp.



b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.66.285.144.761,36) dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran belanja setelah perubahan Rp. 981.171.369.159,35 2) realisasi Rp. 914.886.224.397,99 Rp. (66.285.144.761,36) selisih lebih/(kurang) c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp.4.617.568.362,12) dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran transfer setelah perubahan Rp. 158.090.758.729,00 2) realisasi Rp. 153.473.190.366,88 selisih lebih/(kurang) Rp. (4.617.568.362,12) dengan d. Selisih anggaran realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.4.416.969.939,92 dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (36.700.617.404,67) 2) realisasi Rp. (32.283.647.464,75) selisih lebih/(kurang) Ŕр. 4.416.969.939.92 e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.4.252.713.119,23) dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 42.750.617.404,67 2) realisasi Rp. 47.003.330.523,90 selisih lebih/(kurang) Rp. (4.252.713.119,23) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut : 1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.050.000.000,00 2) realisasi Rp. 6.050.000.000,00 selisih lebih/(kurang) Řp. g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.4.252.713.119,23 dengan rincian sebagai berikut : 1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 36.700.617.404,67 2) realisasi Rp. 40.953.330.523,90 selisih lebih/(kurang) Rp. 4.252.713.119,23 Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: a. SAL awal Rp. 46.974.898.434,34 b. penggunaan SAL tahun berkenaan Rp. 46.984.330.523,90 Sub total (a-b) (9.432.089,56)Rp. c. SILPA/SIKPA Rp. 8.669.683.059,15 Koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp. Lain-lain Rp. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 8.669.683.059,15

KABAG HUKUM KASUBBAG

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp. 2.051,237,286,925,53
b.	jumlah kewajiban	Rp. 13.754.234.898,33
c.	jumlah ekuitas	Rp. 2.037.483.052.027,20

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a.	pendapatan-LO	Rp.	948.451.485.697,39		
b.	beban	Rp.	866.252.375.302,80		
	Surplus/defisit	-			
	dari operasi			Rp.	82.199.110.394,59
C.	kegiatan non operasior	al		_	
	Surplus/defisit dari ke	giatan			
	non operasional			Rp.	(90.153.137,00)
	Surplus/defisit se	belum	pos luar biasa	Rp.	82.108.957.257,59
d.	pos luar biasa				
	Surplus/defisit da	ri pos	luar biasa	Rp.	(228,336.000,00)
	-	S	urplus/defisit - LO	Ŕр.	81.880.621.257.59

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017	Rp.	46.991.872.417,19
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 2	81.205.866.103,21
C.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (3	19.520.513.567,96)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	_
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	(7.541.093,29)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp.	8.669.683.859,15

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp. 1	.980.268.416.233,33
b.	surplus/defisit – LO	Rp.	81.880.621.257,59
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/		
	kesalahan mendasar	Rp.	(24.665.985.463.72)
d.	ekuitas akhir	Rp. 2	2.037.483.052.027,20

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

ter	pisahkan dari Peratu	iran Daerah ini, terdiri dari:
a.	Lampiran I	Laporan realisasi anggaran;
	Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
		urusan pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran 1.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
		pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja
		dan pembiayaan;
	Lampiran 1.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
		menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
		program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
		untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
		pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
		pengelolaan keuangan daerah;
b.	Lampiran II	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C.	Lampiran III	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	Neraca;
ſ.	Lampiran VI	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
í.	Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
		tertagih;
j.	Lampiran X	Daftar rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan
		dana bergulir;
k.	1	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
1.	Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
	1 ' 1/1/1	pengurangan aset tetap daerah;
	Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
0.	Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
•	Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah:
q.	Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
S.	Lampiran XIX	Daftar kegiatan tahun sebelumnya yang belum
		diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan
+	Lampinon VV	kembali dalam anggaran tahun berikutnya;
t.	Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
		dan

Pasal 11

u. Lampiran XXI

Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan.

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 26 Agustus 2018

BUPATI JUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 25 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 250

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 10,57/2018

PARAF KOO	RDINASI
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	В

